



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN  
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF  
EITI INDONESIA**

**Rapat Tim Pelaksana  
Transparansi Industri Ekstraktif  
Jakarta, 27 Februari 2014**



## **Agenda Pembahasan:**

1. Presentasi perkembangan proses rekonsiliasi
2. Presentasi Standar Baru EITI 2013
3. Presentasi kerangka penyusunan ruang lingkup Laporan III untuk tahun 2012 dan 2013
4. Proposal rencana kerja teknis untuk penerbitan Laporan Migas dan Laporan Pertambangan.

Diskusi, Rekomendasi, dan Keputusan Rapat



# **1. Presentasi perkembangan proses rekonsiliasi**

- Presentasi disampaikan oleh Rekonsiliator
- Diskusi dan Rekomendasi



**2. Presentasi Standar Baru EITI 2013 ; dan**

**3. Presentasi kerangka penyusunan ruang lingkup Laporan III untuk tahun 2012 dan 2013**

- Presentasi disampaikan oleh Sekretariat Tim Transparansi
- Diskusi dan Rekomendasi

## 4.a. Proposal rencana kerja teknis untuk penerbitan Laporan Minyak dan Gas Bumi

Tanggal	Deskripsi rencana kerja
14 Maret	Tanggal cut-off untuk data migas, yaitu menjadi batas waktu penerimaan klarifikasi atas angka yang masih berbeda.
14 – 28 Maret	Rekonsiliator menyelesaikan draft laporan migas
31 Maret – 11 April	Draft laporan migas disirkulasi kepada stakeholder migas, yaitu : Ditjen Anggaran, Setjen KESDM, Deputi Fiskal & Moneter, Ditjen Migas, BPKP, SKK Migas, Dirut Pertamina, Asosiasi Petroleum, dan wakil LSM.
14 April	Rapat Tim Teknis untuk membahas draft laporan migas
15 – 20 April	Rekonsiliator merevisi draft laporan migas sesuai dengan rekomendasi dalam rapat tim teknis.
21 April	<b>Rapat Tim Pelaksana untuk menyepakati publikasi laporan migas.</b>

## 4.b. Proposal rencana kerja teknis untuk penerbitan Laporan Pertambangan (1)

Tanggal	Deskripsi
14 Maret	Batas waktu pengumpulan Akte Perusahaan untuk dasar penerbitan laporan dari Ditjen Pajak
3 Maret – 11 April	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembar otorisasi asli termasuk Akte Perusahaan disampaikan ke Ditjen Pajak secara bertahap.</li><li>- Ditjen Pajak menyampaikan laporan secara bertahap sesuai dengan dokumen yang telah diverifikasi.</li></ul>
Hingga – 25 April	Rekonsiliator melakukan rekonsiliasi data pertambangan serta memeriksa perbedaan dan/atau kekurangan lainnya.
25 April	Tanggal <i>cut-off</i> untuk data pertambangan, yaitu menjadi batas waktu penerimaan klarifikasi atas angka yang masih berbeda.

## 4.b. Proposal rencana kerja teknis untuk penerbitan Laporan Pertambangan (2)

Tanggal	Deskripsi
<b>Hingga 11 Mei</b>	Rekonsiliator menyelesaikan draft laporan pertambangan
<b>12 – 23 Mei</b>	Draft laporan pertambangan disirkulasi kepada stakeholder pertambangan, yaitu : Ditjen Anggaran, Setjen KESDM, Deputi Fiskal & Moneter, Ditjen Minerba, BPKP, APBI, IMA, dan wakil LSM.
<b>26 Mei</b>	Rapat Tim Teknis untuk membahas draft laporan pertambangan
<b>26 – 30 Mei</b>	Rekonsiliator merevisi draft laporan pertambangan sesuai dengan rekomendasi dalam rapat tim teknis.
<b>2 Juni</b>	<b>Rapat Tim Pelaksana untuk menyepakati publikasi laporan pertambangan.</b>



**TERIMA KASIH**